

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR : 298 Tahun 1987.

t e n t a n g

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran 1987/1988 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera mendayagunakan bangunan Inpres SDN Jatinegara 06 Pg yang terletak di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Wilayah Kota Jakarta Timur yang telah selesai dibangun dalam Proyek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran: 1986/1987.

Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pps tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1953 tentang penyerahan resmi sebagian dari pada tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatinegara 06 Pg untuk melaksanakan pemakaian / penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di bangun terletak di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Wilayah Kota Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 1818 Tahun 1987

tentang

PENGESAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembukaan Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1987/1988, maka guna peningkatan dan - pembinaan serta kelancaran administrasi dibidang pendidikan dan pengajaran serta inventarisasi pemilikannya, perlu mengesahkan Sekolah-sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Prips Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara R.I. dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian daripada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kota-praja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan P DKI Jakarta;
6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Cb.12/1/17/69 tanggal 14 April 1969 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 436 Tahun 1977 tanggal 23 Juni 1977 tentang Penetapan Kembali Perubahan Nama-nama Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang nama-nama serta alamatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- P E R T A M A
- K E D U A : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini.
- K E T I G A : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

K E M P A T

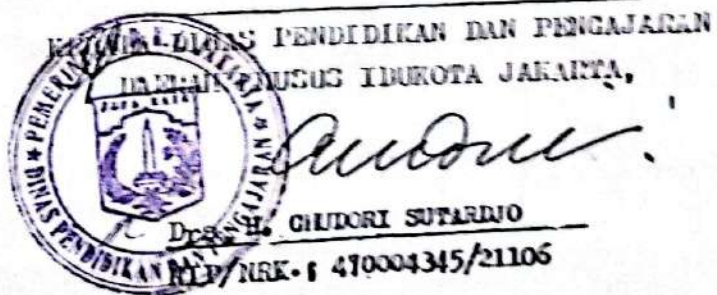
- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan /keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling kompleks Sekolah .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain .
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

K e d u a : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah Dinas di Komplek Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 30 September 1987.



TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang I;
3. Sekretaris Wilayah Daerah D K I Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Timur.
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta Timur.
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Cakung
9. Kepala S D N Jatinegara 06 Ps.
10. A r s i p .-

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 September 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



R. SOEPRAPTO.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektorat Jenderal Dep. Dalam Negeri;
4. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
5. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta;
6. Sekwilda/Ass. Sekwilda;
7. Kepala Inspektorat Wilayah DKI Jakarta;
8. Ketua Bappeda DKI Jakarta;
9. Para Kepala Direktorat DKI Jakarta;
10. Para Walikota DKI Jakarta;
11. Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta;
12. Para Kepala Dinas/Kantor DKI Jakarta;
13. Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
14. Para Kepala Biro DKI Jakarta;
15. Para Kanko Depdikbud;
16. Para Ka Sudin P dan P;
17. Para Ka Kandeptdikbud Kecamatan;
18. Para Kasi P dan P Kecamatan;
19. Para Penilik TK/SD;
20. Para Kepala SD yang bersangkutan.

NO. URUT	KOTA	KABUPATEN	KORDEAN	NO. URUT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
JAKARTA SELATAN							
	KORDEAN LAMA	Grogol Selatan	81	SDN. Grogol Selatan 17 pagi	Jalan Nongid Grogol Selatan		
		Grogol Utara	82	SDN. Grogol Selatan 18 pagi	idem		
		Bintaro	83	SDN. Grogol Utara 16 pagi	Jalan Komandoran		
		Petukangan Selatan	84	SDN. Grogol Utara 17 pagi	Jalan Komandoran		
		Ulujami	85	SDN. Bintaro 12 pagi	Jalan Kesehatan		
		Pesanggrahan	86	SDN. Bintaro 13 pagi	Jalan Kesehatan		
		Cipete Utara	87	SDN. Bintaro 14 pagi	Jalan Namar		
			88	SDN. Bintaro 15 pagi	Jalan Namar		
			89	SDN. Petukangan Selatan 08 Petang	Jalan Raya Giledag		
			90	SDN. Ulujami 09 pagi	Jalan H. Koononi		
	KORDEAN BARU		91	SDN. Pesanggrahan 08 petang	Jalan Bataco		
			92	SDN. Cipete Utara 15 pagi	Jalan Bakat Cipete Utara		
			93	SDN. Cipete Utara 16 pagi	idem		
V. JAKARTA TIMUR	KORDEAN BARU	Kebon Manggis	94	SDN. Kebon Manggis 14 pagi	Jalan Slamet Riyadi		
			95	SDN. Kebon Manggis 15 pagi	idem		
			96	SDN. Kebon Manggis 16 pagi	idem		
	C A K U N G	Utan Kayu	97	SDN. Utan Kayu 30 pagi	Jalan SKIP Ujung		
		Cakung	98	SDN. Cakung 33 petang	Jalan Tipar Kee. Cakung		
			99	SDN. Cakung 34 petang	idem		
			100	SDN. Cakung 35 Petang	idem		
			101	SDN. Cakung 36 pagi	Jalan Kayu Tinggi		
		Jatinegara	102	SDN. Jatinegara 05 pagi	Jalan Raya Bekasi Km.17		
			103	SDN. Jatinegara 06 pagi	Kampung Pulo Jeho		
			104	SDN. Jatinegara 07 pagi	Kampung Pulo Jeho		
		Penggilingan	105	SDN. Penggilingan 06 petang	Jalan/Kompleks PEK		
			106	SDN. Pulo Jebang 19 petang	Jalan Pulo Gubang		
	JATINEGARA	Duren Sawit	107	SDN. Duren Sawit 16 pagi	Duren Sawit Rt.06/05		
			108	SDN. Duren Sawit 17 pagi	Kompleks IKIP Duren Sawit		
		Klender	109	SDN. Klender 28 pagi	Jalan Darmaga		
			110	SDN. Klender 26 petang	Jalan Raya Perumahan		
		Pondok Kelapa	111	SDN. Pondok Kelapa 08 petang	Jalan Tipar Kavling DKI		
			112	SDN. Pondok Kelapa 09 pagi	Kompleks Perumahan DKI		
			113	SDN. Pondok Kelapa 10 petang	Jalan H.Naman Pondok Kelapa		
		Cipinang Muara	114	SDN. Cipinang Muara 25 petang	Kompleks Cipinang Indah		
		Cipinang Besar	115	SDN. Cipinang Besar 31 pagi	Jalan Panawarga		
			116	SDN. Cipinang Besar 32 pagi	Jalan Kompleks Griya Hartawan		
			117	SDN. Malaka 41 petang	Jalan Malaka III		
			118	SDN. Malaka 42 pagi	Jalan Raya Bunga Rampai		
		Kramat Jati	119	SDN. Kramat Jati 26 Petang	Jalan Nusa I		
			120	SDN. Kramat Jati 27 pagi	Jalan Batu Tombak		
			121	SDN. Pinang Ranti 07 pagi	Kel. Pinang Ranti		
			122	SDN. Pinang Ranti 08 pagi	Jalan Raya Pondok Gede		

123. SDN. Cipinang ...